

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PELANGGARAN PEMANFAATAN PRASARANA
PEJALAN KAKI SEBAGAI LAHAN BERJUALAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp)**

Disusun dan Diajukan Oleh

ATMARIO ASY'ARI

B11116510



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PELANGGARAN PEMANFAATAN PRASARANA
PEJALAN KAKI SEBAGAI LAHAN BERJUALAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.PIp)**

OLEH:

ATMARIO ASY'ARI

B11116510

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN
PEMANFAATAN PRASARANA PEJALAN KAKI SEBAGAI LAHAN
BERJUALAN**

(Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp)

Disusun dan diajukan oleh

ATMARIO ASY'ARI

B11116510


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 27 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **ATMARIO ASY'ARI**

Nomor Induk : **B111 16 510**


Departemen : **HUKUM PIDANA**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PELANGGARAN PEMANFAATAN PRASARANA
PEJALAN KAKI SEBAGAI LAHAN BERJUALAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.PIp)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 29 April 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Muhamad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ATMARIO ASY'ARI
N I M : B11116510
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Prasarana Pejalan Kaki Sebagai Lahan Berjualan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ATMARIO ASY'ARI**

NIM : **B111 16 510**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Jenjang : **S1**

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Prasarana Pejalan Kaki Sebagai Lahan Berjualan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp)**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 Agustus 2021



ATMARIO ASY'ARI

ABSTRAK

ATMARIO ASY'ARI (B11116510) dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Prasarana Pejalan Kaki Sebagai Lahan Berjualan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Pip). Dibimbing Oleh Andi Muhamad Sofyan dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan dan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh penegak hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan dalam Putusan (Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Pip).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah dan lainnya, data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu bahwa Tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan dikualifikasian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya (UU LLAJ). Dalam perkara kasus tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Pip telah tepat dan dari segi penerapan hukum materil terdakwa telah memenuhi unsur delik sesuai dengan yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 3 ayat (3) *juncto*. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah, Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Kata Kunci: Lahan, Pejalan Kaki.

ABSTRACT

ATMARIO ASY'ARI (B11116510) with the title Juridical Review of Criminal Acts of Violation of the Utilization of Pedestrian Infrastructure as Selling Land (Decision Study Number 2/Pid.C/2019/PN.Plp). Supervised by Andi Muhamad Sofyan and Nur Azisa.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of using feet as sales land and to determine the application of criminal law by law enforcement to the crime of using road facilities as sales land in the Decision (Number 2/Pid.C/2019/PN).Plp).

This study uses a normative research method which is carried out by examining theoretical matters concerning the principles, conceptions, doctrines, and legal norms relating to the object of the problem discussed. The data obtained are primary data and secondary data. Primary data from materials that are binding on the problems to be studied. Such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, laws, government regulations and others, secondary data from library research techniques. Then it was analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of the research conducted by the author are that the crime of violating the use of road infrastructure as sales land is qualified in Law No. 22 of 2009 concerning Highway Traffic (UU LLAJ). In the case of a criminal act of violating the use of pedestrian infrastructure as a sale carried out by the decision Number 2/Pid.C/2019/PN.Plp it is correct and in terms of the application of material law that has been achieved in accordance with what was proposed by the public prosecutor, namely Article 3 paragraph (3) juncto. Article 59 paragraph (1) Palopo City Regional Regulation Number 10 of 2014 concerning the Implementation of Public Peace and Order.

Keywords: Land, Pedestrians.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMANFAATAN PRASARANA PEJALAN KAKI SEBAGAI LAHAN BERJUALAN (Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp)**" sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran

dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Abdul Syahid Hafied dan Ibunda Andi Ratna Endaryani yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Andi Muhamad Sofyan, S.H., M.H. selaku pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., dan Dr. Amir Ilyas, S.H.,

M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Teman-teman Perkuliahan, Arung Gibran, Fikar Risqullah, Azhari Mustaqim, Utrujjah, Rudolf Richo, Dedy Setiawan, Afif Muhaimin, Aditya Yusra, Amien Kashogi, Arung Dwi, Asrif, Arief Iskandar, fays, Aswin, Nurwahid, Andi Ryas, dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan. Terima kasih telah membantu dan mendukung penulis selama di kampus.
9. Keluarga Tdpl, Fatur fardian, Asriyandi, Slamet Ibrahim, L. Catur, Arfandy Amran, Wahyu Abdi, Adam, Ahmad Fadly, Ratu, Widya, Nunu, Ica yang selama ini telah membantu dan menghibur penulis
10. Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 102 Universitas Hasanuddin

di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Afiq Fauzan, Afif Muhaimin, Raiza Syahirah Nabila, Andi Yulia Rezi, Neysa Adina, Masyita, Dhea, Ummu Kalsum, Raisa Murni Ananda. Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.

11. Unit Kegiatan Mahasiswa Hasanuddin Law Study Centre Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. terima kasih atas segala ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
12. Teman-teman anggota HLSC 2016 atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Anggota divisi Advokasi HLSC Tahun kepengurusan 2017/2018. Terimakasih atas pelajaran dan pengalamannya.
14. Kakak-kakak dan adik-adik di UKM HLSC UNHAS terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis
15. Keluarga besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Kesalahan bukanlah kegagalan, tapi bukti bahwa seseorang telah melakukan sesuatu. Oleh

karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis, skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, April 2021

Penulis

Atmario Asy'ari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMANFAATAN PRASARANA PEJALAN KAKI SEBAGAI LAHAN BERJUALAN.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	22
B. Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan Umum.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan Umum.....	27
2. Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan Umum.....	30

C. Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki.....	31
1. Pengertian Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki ..	31
2. Fungsi Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Pejalan Kaki	34
1. Pengertian Pejalan Kaki	34
2. Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki	35
E. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima.....	36
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	36
2. Dasar Hukum Tentang Pedagang Kaki Lima.....	37
3. Hak Dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima	42
F. Kualifikasi Tindak Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Prasarana Pejalan Kaki Sebagai Lahan Berjualan	43

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM
PIDANA MATERIL OLEH PENEGAK HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMANFAATAN
PRASARANA PEJALAN KAKI SEBAGAI LAHAN
BERJUALAN DALAM PUTUSAN NOMOR**

2/Pid.C/2019/PN.Plp.....	46
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	46
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis	48
2. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis (Sosiologis).....	50
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Oleh Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Prasarana Pejalan Kaki Sebagai Lahan Berjualan Dalam Putusan (Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp).....	54
1. Posisi Kasus.....	54
2. Dakwaan	55
3. Amar Putusan	56
4. Analisis Penulis.....	57

BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Tujuan tersebut diwujudkan dengan menerbitkan serangkaian kebijakan dalam menjalankan pemerintahan yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang mempermudah bagi pelaksanaan rencana program-program pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat kebijakan-kebijakan publik dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu tugas yang menjadiperhatian pemerintah sesuai dengan amanat UUD 1945 adalah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat luas baik melalui sektor formal maupun informal.¹

Hak Asasi Manusia Merupakan sebuah konsep Hukum dan normatif menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.² Dalam Ham terdapat hak-

¹ Gentur Cahyo Setiyono, 2018, "Aspek Yuridis Alih Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima", Jurnal, Jurnal Transparansi Hukum Vol. 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Kediri, hlm. 2.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses pada 7 november 2020, pukul 08.43.

hak dibidang sosial dan ekonomi, yang mencakup hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak atas makanan, dan lain lain. Dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat Hak atas kesejahteraan, yang mencakup tentang hak- hak dibidang sosial dan ekonomi.

Seluruh rakyat bangsa Indonesia adalah umat beragama, dan mayoritas umat muslim. Selain itu bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang memiliki adat istiadat yang mempunyai nilai luhur di masing-masing daerah. Sehingga kita yakin, bahwa dengan “nilai-nilai luhur keagamaan dan adat istiadat/kebiasaan-kebiasaan dari pendahulu kita”, maka pasti kita mampu membuat tegaknya hukum dan HAM di negara ini, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi ini.³

Di Indonesia, lapangan usaha atau perusahaan yang berhasil menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia berasal dari usaha perdagangan besar dan eceran. Yaitu sebanyak 22,4 juta orang, atau 31,81 persen dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sektor tersebut, termasuk tiga terbesar penyumbang lapangan usaha.⁴ Hal ini membuktikan bahwa Berdagang merupakan salah satu mata pencaharian yang paling tua dan masih *exist* sampai sekarang.

³ Mastra Liba, 2020, *Pikiran, Pandangan dan Pantauan Mengenai HAM Menuju “Good Governance”*, Yogyakarta, Yayasan Annisa, hlm. 45.

⁴ Badan Pusat Statistik, 2020, *Perkembangan Indeks Produksi Industri Manufaktur 2017-2019*, Jakarta, hlm 2

Pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk kesempatan kerja di sektor informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok terorganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) kecenderungan memiliki jiwa wiraswasta, namun secara umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya.⁵

Tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri seperti Amerika dan Eropa, PKL atau hawkers juga sering ditemui di emperan toko dan tempat-tempat publik sarat keramaian. PKL menjadi profesi yang cukup banyak dipilih oleh mayoritas masyarakat menengah ke bawah dan pendatang/masyarakat urban. Dewasa ini Profesi PKL cukup berkembang mengingat hanya membutuhkan modal kecil tanpa harus menyewa ruko dan ditambah faktor minimnya lapangan pekerjaan sehingga berwirausaha dan menjadi PKL merupakan opsi yang banyak dipilih.⁶

Eksistensi pedagang kaki lima adalah bentuk kegiatan ekonomi masyarakat yang banyak berkembang di daerah-daerah perkotaan di wilayah Indonesia. Keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal yang

⁵ Adam Ramadhan, 2015, *Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 57.

⁶ Gilang Permadi, 2007, *PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Cetakan Pertama, Yudhistira, Jakarta, hlm. 1-3.

dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana diantaranya adalah keterbatasan lapangan kerja dan besarnya pencari kerja, keterbatasan modal dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor pesatnya perkembangan pedagang kaki lima.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer 2002, bahwa:

“pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya”.⁷

Keberadaan PKL khususnya PKL ilegal sangat mengganggu fasilitas umum sehingga menimbulkan kekacauan, ketidaktertiban, kebersihan dan kerapihan dalam Kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu harus ada pembinaan, pengarahan dan pemberdayaan PKL melalui berbagai kebijakan Pemerintah Kota agar mampu menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan pengelolaan daerah perkotaan memerlukan kebijakan dan perencanaan pembangunan tersendiri sesuai dengan kondisi dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh kota tersebut.⁸

Ketertiban umum di perlukan bagi setiap orang, setiap negara ataupun wilayah, menaati setiap peraturan yang berlaku harus dijaga bersama-sama. Peraturan diciptakan karena tempat atau lokasi tertentu

⁷ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 192.

⁸ Sjafrizal, 2014, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 287.

harus dibuat agar terselenggara kenyamanan dan keamanan untuk umum. Suatu tindakan melawan hukum di jalan, mengganggu ketertiban umum dan membahayakan kebebasan bergerak orang lain khususnya berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima ini secara tidak langsung disinggung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Ketiga Bab 1 Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan Pasal 494 ayat (6) "Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalangi sesuatu jalanan untuk umum di darat maupun di air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya".⁹

Permasalahan-permasalahan terkait yang ditimbulkan akibat keberadaan pedagang kaki lima ini, merupakan permasalahan yang perlu dijadikan atensi bagi pemerintah sebagai organ yang memiliki fungsi kontrol sosial. Tindakan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan atas suatu kebijakan publik, yaitu baik berupa Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah serta payung hukum lainnya yang mengatur tentang pedagang kaki lima dan fungsi ruas jalan sebagaimana mestinya.

Terkait fungsi ruas jalan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya (UU LLAJ) yang berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan tertib. Terkait penggunaan

⁹ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Politeia, Bogor, hlm. 323.

trotoar menurut Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ "Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain".¹⁰ ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki, ini artinya bahwa trotoar diperuntukan untuk kepentingan pejalan kaki, bukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan lain.

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan "Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan". Selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan "Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya". Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan "Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki"¹¹. Hal ini berarti fungsi trotoar sebagai prasarana untuk pejalan kaki tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun termasuk dimiliki secara pribadi.

¹⁰ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya (UU LLAJ), Pasal 131

¹¹ *Ibid.*

Dalam penegakannya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, dalam hal ini meliputi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk kemudian dipertegas pada Pasal 148 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Teknisnya, agar intruksi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diaplikasikan pada tataran pelaksanaan, maka dibuatlah aturan pelaksanaannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 4, yang menjabarkan tugas pokok Satpol PP yakni menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Tatanan yang diciptakan dalam penegakan hukum ini baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak hak, sedang dipihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada

kewajiban tanpa hak.¹² Pedagang kaki lima berhak untuk berjualan demi kebutuhan hidup dan juga memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan serta merusak trotoar yang mengakibatkan terganggunya pejalan kaki.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Prasarana Pejalan Kaki Sebagai Lahan Berjualan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas dan agar pembahasan tidak melebar, maka lingkup pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh penegak hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan dalam Putusan (Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 51.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh penegak hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan dalam Putusan (Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta informasi dalam mengkaji permasalahan-permasalahan dalam tindak pidana yang dilakukan khususnya tentang pemanfaatan prasarana pejalan kaki.
2. Dapat dijadikan bahan referensi penelitian dan berguna secara positif bagi masyarakat umum dalam membina kesadaran hukum agar tidak terulangnya kejadian serupa.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian skripsi lain. Adapun kemiripan judul penelitian skripsi lain terhadap judul penelitian skripsi ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Judul Penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002” oleh Bintardi Dwi Laksono, 11410638, Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yang membedakan adalah pada penelitian Bintardi Dwi Laksono merupakan penelitian berdasarkan studi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Penulis merupakan penelitian berdasarkan studi putusan pengadilan, perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian Bintardi Dwi Laksono memiliki rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap PKL di Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat terhadap penegakan hukum tersebut. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Penulis memiliki rumusan masalah Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan, dan Bagaimana penerapan hukum pidana materil oleh penegak hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan dalam putusan (Nomor 2/Pid.C/2019/PN.PIp). Perbedaan selanjutnya ialah terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian Bintardi Dwi Laksono menjadikan Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta dan kantor Pengendalian Operasi Satpol PP di Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis, berlokasi di Pengadilan Negeri Palopo untuk

pengambilan data Primernya sesuai dengan lokasi penerbitan Putusan yang Penulis kaji.

2. Judul Penelitian “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Dikalangan Anak Remaja Kabupaten Maros”, R.A Eikie Prifitriani Ramona B11110115, Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014. Pada penulisan skripsi ini penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalah mengenai Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros dan apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros dan Untuk mengetahui faktro penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam

meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹³

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁴. Selanjutnya Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan dibahas nantinya.

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan ketiga*, UI Press, Jakarta, hlm .42.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁶ Data juga diperoleh dari bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah dan lainnya.

b. Data sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹⁷

c. Data tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain diluar hukum untuk menunjang penelitian.

¹⁶ Amiruddin, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

¹⁷ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara pada hakim yang memutus perkara pada Putusan (Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp) atau dengan studi putusan dalam hal ini Putusan (Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Plp).

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini baik data sekunder dan data primer disusun dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA
PELANGGARAN PEMANFAATAN PRASARANA PEJALAN KAKI
SEBAGAI LAHAN BERJUALAN**

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah tindak pidana sebagai *strafbaar feit* pertama kali diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.¹⁸ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana dinonimkan

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.59

dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Wirono Pudjodikoro, tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Simons, dari Utrecht-Belanda, mengatakan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. E. Mezger mengatakan, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana.¹⁹

Menurut Pompe, pengertian "*strafbaar feit*" dibedakan atas:²⁰

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan Perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Pompe berpendapat tindak pidana ialah perbuatan yang dalam suatu ketentuan undang-undang dapat dipidana. Telah diterangkan bahwa "perbuatan" itu adalah dalam arti luas, juga disadari (*bewist*) dan/atau dikehendaki (*gevild*). Perbuatan dalam arti luas itu meliputi perbuatan aktif dan pasif. Perbuatan aktif dapat dipahami dengan

¹⁹ Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusantara Creative, Malang, hlm. 80.

²⁰ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

panca indera seumpama apabila seseorang mengambil barang orang lain (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), membacok orang sampai mati (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), menampar orang (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan lain sebagainya, sedangkan perbuatan pasif dalam hal ini justru apabila seseorang tersebut tidak melakukan apa apa, yang biasanya dirumuskan sebagai berikut : “seseorang yang tidak berbuat apa-apa itu dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila orang yang diwajibkan/diharuskan untuk berbuat”. Dengan demikian, seseorang yang tidak berbuat dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila kepadanya dibebankan suatu kewajiban hukum atau keharusan hukum untuk diperbuat.²¹

Salah satu definisi yang paling lengkap adalah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang- Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan

²¹ Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm.62-63.

sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Berdasarkan rumusan yang ada maka *strafbaar feit* memuat beberapa unsur, yakni:²²

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana terlebih dahulu tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini biasanya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:²³

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48.

²³ *Ibid.*, hlm. 50-51.

1) Sifat melanggar hukum.

2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Satocid Kartanegara²⁴, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu:

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*)

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan
- b. Kesalahan

Selanjutnya, menurut pengertian rancangan KUHP Nasional, unsur-unsur dalam tindak pidana adalah:²⁵

a. Unsur-unsur formal:

- 1) Perbuatan sesuatu
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur-unsur materil:

²⁴*Ibid.*

²⁵Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang oleh aturan hukum;
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut Moelyatno, unsur atau elemen tindak pidana terdiri dari:²⁶

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 52.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I buku kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara. Adapun jenis tindak pidana antara lain sebagai berikut:²⁷

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan Pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk

²⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 58-59.

memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Mencoba untuk membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sementara, delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 209-210 KUHP (penyuapan), Pasal 362 KUHP (pencurian), dan Pasal 160 KUHP (penghasutan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan,

tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang.

1) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas... “dengan sengaja”, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti... “diketahuinya”, dan “sebagainya”. Contohnya termuat dalam Pasal-Pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi.

2) Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata... “karena kealpaannya”, misalnya pada Pasal 359, 360, dan 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... “karena kesalahannya”²⁸

²⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan).

- 1) Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.
- 2) Delik *omissionis* dapat dijumpai pada Pasal 522 KUHP (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 KUHP (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

Disamping itu, ada yang disebut delik *commissionis peromissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak tersebut meninggal (Pasal 338 KUHP), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164 KUHP).

e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak

terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP).

Delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

- f. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- g. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- h. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4 KUHP).
- i. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan

karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.

- j. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (BAB I-IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- k. Delik *proparia*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.²⁹

B. Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan Umum

1. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan Umum

Pengertian keamanan sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud “aman” adalah³⁰ bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenteram tidak merasa takut, terlindung dan tersembunyi. Dengan demikian menurut Sadjijono,³¹ Adapun dalam Surat Menhankam/Pangab No.:Skep/B/66/I/1972, keamanan masyarakat diartikan sebagai:

²⁹ *Ibid*, hlm. 61-62.

³⁰ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1994, Depdikbud, Jakarta, Hlm. 29 (dikutip dalam: Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LB Laks Bang, Yogyakarta, hlm. 49)

³¹ Sadjijono, *Ibid.*, hlm. 49.

“keamanan masyarakat dalam rangka operasi kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan, sebagai berikut:

- a. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psychis;
- b. Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan;
- b. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya;
- c. Perasaan kedamaian dan ketenteraman lahiriah dan bathiniah”.

Sedang pengertian “ketertiban masyarakat”, yang berasal dari kata “tertib” berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo³², ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, ditujukan kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk hidup bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat, yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.

³² *Ibid.*, hlm. 51.

Adapun pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat menurut pengertian dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa:

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan, membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Dinamika pelanggaran hukum meliputi tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Berfokus pada pidana pelanggaran Khususnya tindak pidana Ketertiban Dan Keamanan Umum, Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.

2. Tindak Pidana Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan Umum

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Ketiga Bab 1 Tentang Pelanggaran Keaman Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan Pasal 494 ayat (6) “Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalangi sesuatu jalanan untuk umum di darat maupun di air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya”.³³ Dalam Pasal ini, kata “Menghalangi”, diterjemahkan secara berbeda oleh S.R Sianturi di mana Pasal 494 angka 6 KUHP menurut terjemahan S.R. Sianturi berbunyi,

“Diancam dengan pidana denda maksimum dua puluh lima rupiah:

1. ...; atau
6. barangsiapa tanpa ijin penguasa yang berwenang, memalang (versperren) suatu jalan-umum-darat atau jalan-umum-air atau merintanginya lalu lintas disitu, ataupun pemalangan atau perintangannya seperti itu dilakukan dengan pemakaian angkutan darat atau angkutan air yang tidak semestinya”.³⁴

Yang dimaksud dengan memalang (versperren) ialah melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga jalan umum itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya.³⁵

³³ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* Politeia, Bogor, Pasal 494, hlm. 323.

³⁴ S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 371-372.

³⁵ *Ibid.*, hlm 368-369.

Selain Dalam KUHP, Ketertiban Dan Keamanan Umum juga diatur secara khusus di daerah Palopo, yang mana tertuang Pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi “Setiap orang dilarang berusaha atau berjualan, menyimpan atau menimbun barang ditrotoar, jalan, bahu jalan dan fasilitas umum yang bukan peruntukannya”.

Sebelumnya, dalam Perda Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Menyebut “ruang lingkup penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi: a. Tertib Lalu Lintas dan angkutan jalan;...” yang kemudian dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014.

C. Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki

1. Pengertian Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 Mengenai Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan Pasal 1 Ayat (3) “Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki”.

2. Fungsi Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki

Prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki secara umum berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, lancar, aman, nyaman, dan mandiri termasuk bagi pejalan kaki dengan keterbatasan fisik.³⁶ Fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 3 tahun 2014 mengenai pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yaitu untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.³⁷

Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Khususnya trotoar digunakan untuk berjalan kaki baik siang maupun malam hari. Untuk itu perlu adanya pemikiran untuk mengolah jalur trotoar agar aktivitas yang berhubungan dengan waktu dapat berjalan lancar dengan tersedianya fasilitas yang membuat nyaman orang yang melaluinya.

Comfort (kenyamanan) merupakan segala sesuatu yang memperlihatkan dirinya sesuai dan harmonis dengan penggunaan suatu ruang. Jalur trotoar memiliki peran penting dalam pembentukan

³⁶ http://eprints.undip.ac.id/67614/5/BAB_II.pdf, (Jurnal Online), diakses pada 5 November 2020, pukul 18.20.

³⁷ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 Mengenai Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan, Pasal 4.

arsitektur kota. Kondisi jalur trotoar yang mengutamakan kenyamanan, tentunya juga mempertimbangkan aspek manusiawi.³⁸

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki selain berfungsi untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki untuk berjalan kaki dari suatu tempat ke tempat yang lain juga berfungsi untuk:

- a. mendukung upaya revitalisasi kawasan perkotaan;
- b. merangsang berbagai kegiatan ekonomi untuk mendukung perkembangan kawasan bisnis yang menarik;
- c. menghadirkan suasana dan lingkungan yang khas, unik, dan dinamis;
- d. menumbuhkan kegiatan yang positif sehingga mengurangi kerawanan lingkungan termasuk kriminalitas;
- e. menurunkan pencemaran udara dan suara;
- f. melestarikan kawasan dan bangunan bersejarah;
- g. mengendalikan tingkat pelayanan jalan; dan
- h. mengurangi kemacetan lalu lintas.³⁹

³⁸ Niniek Anggriani, 2009, *Pedestrian Ways Dalam Perancangan Kota*, Yayasan Humaniora, Surabaya, hlm. 9.

³⁹ <http://eprints.undip.ac.id/>, *Loc.cit*, diakses pada 5 November pukul 18.25.

D. Tinjauan Umum Tentang Pejalan Kaki

1. Pengertian Pejalan Kaki

Pejalan kaki secara umum dapat diartikan sebagai pengguna non-motor, namun yang dimaksud dengan pejalan kaki tidak saja berhenti sampai kepada pengertian ini.

Dalam peraturan menteri pekerjaan umum nomor 3 tahun 2014 mengenai pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan Pasal 1 Ayat (1) berbunyi "Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan". Juga pada Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (26) berbunyi sama dengan peraturan menteri pekerjaan umum diatas.

Pedestrian atau pejalan kaki juga diartikan sebagai pergerakan atau sirkulasi perpindahan manusia/ pengguna dari satu tempat asal (*origin*) menuju ke tempat yang ditujunya (*destination*) dengan berjalan kaki. Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan

menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.⁴⁰

2. Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki

Hak dan kewajiban pejalan kaki sudah diatur dalam Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 131 sebagai berikut:⁴¹

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud diatas pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya.

Dalam undang-undang yang sama pada Pasal 132 diatur juga mengenai kewajiban pejalan kaki, selengkapnya sebagai berikut⁴²

Pejalan Kaki wajib:

- a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
- b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki, (Ensiklopedia Online), diakses pada 5 November 2020 pukul 18.26.

⁴¹ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131

⁴² *Ibid.*, Pasal 132.

E. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan.⁴³ Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana dijamin silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas.⁴⁴

Pengertian pedagang kaki lima menurut Aris Ananta adalah masyarakat golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang mana menggunakan modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.⁴⁵

Pengertian pedagang kaki lima juga tertulis didalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

⁴³ W.J.S Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 207.

⁴⁴ Bintardi Dwi Laksono, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002" Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 42.

⁴⁵ Aris Ananta, 2000, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI, Jakarta, hlm. 37.

2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah “pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”⁴⁶

Pengertian PKL secara yuridis dapat ditemukan dalam Perda Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa “Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah antara lain : badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman dan sejenisnya.”⁴⁷

2. Dasar Hukum Tentang Pedagang Kaki Lima

a. Dasar Hukum Izin Berjualan Pedagang Kaki Lima

Pemerintah bisa saja mengizinkan pedagang kaki lima untuk berjualan/berdagang di jalan atau trotoar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014

⁴⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pasal 1.

⁴⁷Perda Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pasal 1.

tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan pada Pasal 13 berbunyi:

- 1) Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a) jenis kegiatan;
 - b) waktu pemanfaatan;
 - c) jumlah pengguna; dan
 - d) ketentuan teknis yang berlaku.
- 2) Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki.⁴⁸

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, dengan pertimbangan tentang pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis, bisa saja pemanfaatan trotoar digunakan untuk kegiatan perdagangan berupa Kegiatan Usaha Kecil Formal (“KUKF”).

Kemudian Pada Perda Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum juga

⁴⁸ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, Pasal 13.

mengatur lebih rinci mengenai pedagang kaki lima yang berjualan di jalan atau trotoar dalam Pasal 24 yang berbunyi:

- “(1) Walikota menetapkan bagian-bagian pelataran dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar tempat dagangannya”⁴⁹

b. Dasar Hukum Dilarangnya Pedagang Kaki Lima

Dalam Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur mengenai penutupan jalan untuk berdagang/berjualan, akan tetapi Undang-undang ini mengatur mengenai sanksi pidana jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar), sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.⁵⁰ Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.⁵¹

⁴⁹ Perda Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyeleggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pasal 24.

⁵⁰ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 274.

- 2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan kaki.⁵² Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan, dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang.⁵³
- 3) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas Pejalan Kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.⁵⁴

Selain UU LLAJ, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juga mengatur tentang penggunaan jalan untuk kegiatan diluar fungsi jalan. Dalam Undang-Undang Jalan ini diatur beberapa sanksi Pidana sehubungan dengan “melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan”.

Pelarangan Pedagang Kaki Lima juga tegas disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang dilarang berusaha atau berjualan, menyimpan atau menimbun barang ditrotoar, jalan, bahu

⁵² *Ibid.*, Pasal 25.

⁵³ *Ibid.*, Pasal 28 jo. Pasal 25.

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 275 jo. Pasal 28.

jalan dan fasilitas umum yang bukan peruntukannya”.⁵⁵

Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Pasal 25 Ayat 1 :

“(1) Setiap orang atau badan dilarang berdagang atau berusaha dibagian jalan atau trotoar atau halte dan / atau tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);”.⁵⁶

Pasal 27 Ayat 1 dan 2 :

“(1) Setiap orang atau badan dilarang meletakkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha dijalan atau jalur hijau atau taman dan / atau tempat-tempat umum kecuali ditempat-tempat yang telah ditetapkan oleh walikota.

(2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan atau membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan yang dilakukan dijalan atau jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota;”.⁵⁷

Pada pelarangan Kegiatan berjualan Pedagang Kaki Lima yang tertuang pada Pasal 24 dan 27 ini sebenarnya sangat jelas

⁵⁵ Perda Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pasal 3.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 25

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 27.

bahwa kegiatan ini merupakan suatu tindak pidana pelanggaran kecuali tempat tersebut telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

3. Hak Dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima

Tidak ada pengaturan khusus tentang hak dan kewajiban Pedagang kaki Lima, namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi PKL, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, Pasal 11 dan Pasal 38 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27 Ayat (2) UUD Tahun 1945 :

“Tiaptiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁵⁸

Pasal 11 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia :

“setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”.⁵⁹

Pasal 38 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia:

“(1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

⁵⁸ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia, Pasal 27.

⁵⁹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 11.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya".⁶⁰

F. Kualifikasi Tindak Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Prasarana Pejalan Kaki Sebagai Lahan Berjualan

Setelah membaca literatur dan perundang-undangan dan hasil pengumpulan data, maka penulis mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana pelanggaran pemanfaatan prasarana pejalan kaki sebagai lahan berjualan dalam pandangan hukum pidana diatur pada :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (UU LLAJ). Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur mengenai penutupan jalan untuk berdagang/berjualan, akan tetapi Undang-Undang ini mengatur mengenai sanksi pidana jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar), sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.⁶¹ Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.⁶²
- 2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan kaki.⁶³ Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan, dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang.⁶⁴

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 38.

⁶¹ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28.

⁶² *Ibid.*, Pasal 274.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 25.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 28 jo. Pasal 25.

- 3) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas Pejalan Kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.⁶⁵

Penulis berfokus pada Pasal 28 ayat (2) Juncto. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya (UU LLAJ), yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan, dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang”.

Dalam Pasal ini, unsur-unsur terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Prasarana Pejalan Kaki Sebagai Lahan Berjualan, lebih spesifik dijelaskan.

Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juga mengatur tentang penggunaan jalan untuk kegiatan diluar fungsi jalan. Dalam Undang-Undang Jalan ini diatur beberapa sanksi Pidana sehubungan dengan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- 2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- 3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang pengawasan jalan.

Selain UU LLAJ dan UU jalan, juga diatur secara khusus di daerah Palopo, yang mana tertuang pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 275 jo. Pasal 28.

Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang berusaha atau berjualan, menyimpan atau menimbun barang ditrotoar, jalan, bahu jalan dan fasilitas umum yang bukan peruntukannya”.

Juncto. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berbunyi:

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku”.